



PUTUSAN
Nomor 2/PID.TPK/2016/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding dengan pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **TOMMY ANDRIES ;**
Tempat lahir : Bula ;
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 09 Juni 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Pancasila Desa Bula, Kec. Bula, Kab.
Seram Bagian Timur / Jl. Kurana No.
02 RT.001-RW.005 Kel. Remu Utara
Sorong, Prop. Papua Barat ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. ADHI KARYA) ;

Terdakwa telah ditahan dengan Tahanan Rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 ;
- Diperpanjang oleh Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015 ;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon , sejak tanggal 01 Pebruari 15 sampai dengan tanggal 02 Maret 2015 ;
- Ditahan oleh Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 24 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015 ;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 02/PID.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 ;
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon , sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap I, sejak tanggal 21 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap II, sejak tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya bernama : **HARIS NURLETTE, SH. MH, Advokat dari Law Office HARIS NURLETTE, SH, MH & ASSOCIATES**, beralamat di Jl. Angsa No. 27 RT.004/ RW. 002 Kel. Malaingkedi Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Prop. Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 Maret 2015 Nomor: 168/ 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 22 / Pid. Sus/TPK/ 2015 / PN.AB, tanggal 06 Oktober 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS-04/ Masohi/ 02/ 2015 tanggal 23 Maret 2015, yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 30 Maret 2015 sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Bahwa ia terdakwa **TOMMY ANDRIES** selaku peminjam perusahaan PT. PUTRA SERAM TIMUR berdasarkan Surat Pernyataan Antara Pihak Perusahaan dan Pihak Pemakai Perusahaan tanggal 27 September 2007 baik bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan **BEDER AZIZ ALKATIRI** (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) dan **Ir. M. NURDIN MONY** (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi hari, tanggal dan waktu pada bulan Oktober 2007 hingga Bulan Desember 2009, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan atau Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 02/PID.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur atau Desa GAA Kecamatan Tutuktolu Kabupaten Seram Bagian Timur atau daerah lain di Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkaranya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun Anggaran 2007 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur terdapat Anggaran Biaya Pembangunan Jembatan GAA sebesar Rp.2.178.439.000.- (dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 600/65.A/SK/2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Pengesahan Susunan dan Keanggotaan Panitia Pelelangan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2007, lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur dengan Susunan:

Ketua : Drs. A.R. WAILISSA ;

Sekretaris : Siti Fatma Pellu ;

Anggota : Said Udin Letsoin, ST., Faisal Kelilauw dan Abdul Latif Arey, S.Ag.

- Bahwa selanjutnya oleh panitia pelelangan dilakukan proses pelelangan yang dimulai dengan pengumuman pelelangan hingga pemumuman pemenang sejak tanggal 01 September 2007 hingga tanggal 03 Oktober 2007. Dari proses pelelangan diperoleh pemenang 1 yakni PT. PUTRA SERAM TIMUR dengan nilai Penawaran sebesar Rp.2.162.782.000.- (dua miliar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan Surat Nomor: 06.A.18/USL/PP/PU-HUB/APBD/IX/2007 tanggal 26 September 2007 tentang Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Jembatan GAA yang kemudian ditetapkan dengan surat PPTK Nomor: 01/TAP/PPTK.5.3/PU-HUB/APBD/IX/2007 tanggal 26 September 2007 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 02/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jembatan GAA, yang kemudian pada tanggal 03 Oktober oleh Panitia Pengadaan sebagai Pemenang sesuai Pengumuman/Pemberitahuan Pemenang Nomor: 07.A.18/BA-PENG/PP/PU-HUB/APBD/IX/2007 tanggal 3 Oktober 2007 ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2007 dilakukan penandatanganan Kontrak Pemborongan Nomor : 600.03/SPP/PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 tanggal 05 Oktober 2007 antara BEDER AZIZ ALKATIRI selaku Direktur PT. PUTRA SERAM TIMUR dengan PPTK Almarhum MOKSEN ALBRAM selaku PPTK dan diketahui oleh saksi Ir. M. NURDIN MONY selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. SBT. untuk pekerjaan pembangunan Jembatan di Negeri (Desa) GAA Kecamatan Tutuktolo Kab. SBT dengan biaya dari APBD Kab. SBT TA 2007 sebesar Rp. 2.162.782.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2007 bertempat di Negeri (Desa) GAA Kecamatan Tutuktolo Kabupaten Seram Bagian Timur, telah dilakukan pekerjaan pembangunan Jembatan GAA oleh terdakwa TOMMY ANDRIES dengan menggunakan Perusahaan PT. Putra Seram Timur milik saksi BEDER AZIZ ALKATIRI sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 04/SPMK/PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 tanggal 6 Oktober 2007 ;
- Bahwa di dalam Kontrak pemborongan tersebut ditentukan jangka waktu pekerjaan adalah selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2007 sampai dengan 4 Januari 2008 dan pekerjaan pembangunan jembatan GAA harus sudah selesai dan dilakukan serah terima hasil pekerjaan, tetapi kenyataannya sampai dengan akhir waktu kontrak pembangunan Jembatan GAA tersebut tidak bisa diselesaikan oleh terdakwa TOMMY ANDRIES selaku pelaksana pekerjaan yang meminjam perusahaan PT. PUTRA SERAM TIMUR, dan sejak tanggal 5 Januari 2008 terdakwa TOMMY ANDRIES melalui Perusahaan PT. Putra Seram Timur mengajukan perpanjangan waktu pekerjaan dan disepakati oleh pihak pengguna jasa (Dinas PU Kab. SBT) dengan adanya penambahan waktu pekerjaan pembangunan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender kedepan sejak tanggal 5 Januari 2008 sampai dengan 4 April 2008 tanpa ada alasan yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan penambahan waktu kontrak tersebut telah disepakati kedua belah pihak dan dituangkan di dalam Adendum Kontrak No.1 Nomor : 01/ADNM-KONTRAK/PU-HUB/I/2008 tanggal 5 Januari 2008 terhadap

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 02/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 600.03/PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Jembatan Gaa dan PT.Putra Seram Timur, tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Addendum kontrakpun terdakwa TOMMY ANDRIES maupun Perusahaan PT. Putra Seram Timur tidak juga bisa menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jembatan GAA dan bahkan sampai sekarang ini pun jembatan GAA tersebut tidak pernah bisa dimanfaatkan ataupun difungsikan untuk masyarakat ;

- Bahwa untuk pencairan dana awalnya dibuat Berita Acara Pembayaran Uang muka Nomor: 600 06/SPP/PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 yang ditanda tangani oleh saksi BEDER AZIZ ALKATIR selaku Direktur PT. PUTRA SERAM TIMUR dan Almarhum MOKSEN ALBRAM selaku PPTK dan diketahui oleh saksi Ir. M. NURDIN MONY selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur sekaligus selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh saksi Ir. M. NURDIN MONY selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan untuk pembayaran uang muka sebesar 20 % senilai Rp. 432.556.400.- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) selanjutnya dana tersebut ditransfer masuk kedalam rekening Perusahaan PT. PUTRA SERAM TIMUR milik saksi BEDER AZIZ ALKATIRI dengan nomor rekening 1121 0005 78 pada Bank BPDM Cabang Bula ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2008 dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) dari saksi BEDER AZIZ ALKATIRI selaku Direktur PT. PUTRA SERAM TIMUR kepada Almarhum MOKSEN ALBRAM selaku PPTK Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur yang kemudian digunakan bersamaan dengan Berita Acara Pembayaran pada tanggal 25 September 2009 yang ditanda tangani oleh Pihak ke Satu saksi BEDER AZIZ ALKATIRI selaku Direktur PT. PUTRA SERAM TIMUR dan Pihak Ke Dua Almarhum MOKSEN ALBRAM selaku PPTK dan diketahui oleh saksi Ir. M. NURDIN MONY selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur untuk lampiran pencairan dana 100% proyek pekerjaan Jembatan GAA, padahal jembatan tersebut belum selesai dikerjakan dan digunakan oleh masyarakat ;
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2009 saksi Ir. M. NURDIN MONY

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 02/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Perintah Membayara (SPM) Nomor: 652/SPM-LS/DPAL/PU/2009 untuk pembayaran 100 % Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan GAA senilai Rp. 1.622.086.500.- (satu miliar enam ratus dua puluh dua juta delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dicairkan ke rekening perusahaan saksi BEDER AZIZ ALKATIRI yaitu PT. PUTRA SERAM TIMUR dengan nomor rekening 1121000578 pada Bank Maluku Cabang Bula yang kemudian dicairkan atau diambil oleh terdakwa TOMMY ANDRIES, padahal terdakwa mengetahui bahwa pembangunan jembatan tersebut tidak selesai dikerjakan dan tidak dapat digunakan oleh masyarakat ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2009 dibuat Berita Acara Pembayaran Retensi 5 % yang ditanda tangani oleh saksi BEDER AZIZ ALKATIRI selaku Direktur PT. PUTRA SERAM TIMUR dan Almarhum MOKSEN ALBRAM selaku PPTK dan diketahui oleh saksi Ir. M. NURDIN MONY selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur untuk dijadikan lampiran pencairan dana Retensi (Pemeliharaan) 5% dan kemudian saksi Ir. M. NURDIN MONY menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 653/SPM-LS/DPAL/PU/2009 tanggal 07 Desember 2009 senilai Rp. 108.139.100.- (seratus delapan juta seratus tiga puluh Sembilan ribu seratus rupiah) yang dicairkan ke rekening perusahaan PT. PUTRA SERAM TIMUR milik saksi BEDER AZIZ ALKATIRI nomor Rekening: 1121000578 pada Bank Maluku Cabang Bula yang kemudian dicairkan atau diambil oleh Terdakwa TOMMY ANDRIES, padahal terdakwa mengetahui bahwa jembatan GAA tersebut tidak selesai dikerjakan dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa TOMMY ANDRIES bersama dengan saksi Beder Aziz Alkatiri dan saksi Ir. M. NURDIN MONY bertentangan dengan ketentuan **Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** yang berbunyi **"Bahwa Pembayaran atas APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima"**. Jo **Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2004 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah** yang berbunyi **"Bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"** Jo. **Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara** yang berbunyi **"Bahwa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran materil dan meneliti dokumen persyaratan perjanjian"**. Selain itu

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 02/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*perbuatan terdakwa bersama dengan saksi BEDER AZIZ ALKATIRI juga melanggar ketentuan **pasal 32 ayat (3) dan (4) Peraturan Presiden R. I. Nomor 80 Tahun 2003 yaitu: ayat (3) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. Ayat (4) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis ;***

Bahwa dana proyek sebesar Rp. 2.162.782.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) telah dicairkan melalui rekening PT. Putra Seram Timur dan telah diterima saksi BEDER AZIZ ALKATIRI selaku direktur PT. Putra Seram Timur sebagian dananya sudah diberikan kepada Terdakwa TOMMY ANDRIES sebesar **Rp. 1.804.985.600,- (satu milyar delapan ratus empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah)**, sehingga nyata-nyata bahwa dana proyek yang bersumber dari APBD Kab. SBT TA. 2007 tersebut telah dicairkan dan telah digunakan oleh Terdakwa TOMMY ANDRIES dan saksi BEDER AZIZ ALKATIRI ;

Bahwa faktanya proyek Jembatan GAA tersebut sampai saat ini tidak bisa diselesaikan pengerjaannya oleh terdakwa TOMMY ANDRIES maupun pihak perusahaan PT. Putra Seram Timur dan jembatan GAA tersebut sampai saat ini tidak bisa difungsikan dan juga tidak dapat dimanfaatkan untuk masyarakat ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa TOMMY ANDRIES sebagai pelaksana pekerjaan maka dana proyek pembangunan Jembatan GAA yang menggunakan biaya dari APBD Kab. SBT TA. 2007 sebesar Rp. 2.162.782.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) seluruhnya telah dicairkan dan diterima oleh saksi BEDER AZIZ ALKATIRI dan terdakwa TOMMY ANDRIES sehingga mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kab. SBT ditaksir sebesar Rp. 2.162.782.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa TOMMY ANDRIES sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDIAIR :

- Bahwa ia terdakwa **TOMMY ANDRIES** selaku peminjam perusahaan PT. PUTRA SERAM TIMUR berdasarkan Surat Pernyataan Antara Pihak Perusahaan dan Pihak Pemakai Perusahaan tanggal 27 September 2007 baik bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan **BEDER AZIZ ALKATIRI** (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) dan **Ir. M. NURDIN MONY** (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi hari, tanggal dan waktu pada bulan Oktober 2007 hingga Bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain antara bulan Oktober 2007 hingga Bulan Desember 2009, bertempat di Desa GAA Kecamatan Tutuktolu atau Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur atau Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur atau daerah lain di Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkaranya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : Bahwa pada tahun Anggaran 2007 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur terdapat Anggaran Biaya Pembangunan Jembatan GAA sebesar Rp.2.178.439.000.- (dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 600/65.A/SK/2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Pengesahan Susunan dan Keanggotaan Panitia Pelelangan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2007, lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur dengan Susunan:
Ketua : Drs. A.R. WAILISSA ;
Sekretaris : Siti Fatma Pellu ;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 02/PID.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : Said Udin Letsoin, ST., Faisal Kelilauw dan Abdul Latif Arey, S.Ag.

- Bahwa selanjutnya oleh panitia pelelangan dilakukan proses pelelangan yang dimulai dengan pengumuman pelelangan hingga pemumuman pemenang sejak tanggal 01 September 2007 hingga tanggal 03 Oktober 2007. Dari proses pelelangan diperoleh pemenang 1 yakni PT. PUTRA SERAM TIMUR dengan nilai Penawaran sebesar Rp.2.162.782.000.- (dua miliar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan Surat Nomor: 06.A.18/USL/PP/PU-HUB/APBD/IX/2007 tanggal 26 September 2007 tentang Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Jembatan GAA yang kemudian ditetapkan dengan surat PPTK Nomor: 01/TAP/PPTK.5.3/PU-HUB/APBD/IX/2007 tanggal 26 September 2007 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Jembatan GAA, yang kemudian pada tanggal 03 Oktober oleh Panitia Pengadaan sebagai Pemenang sesuai Pengumuman/Pemberitahuan Pemenang Nomor: 07.A.18/BA-PENG/PP/PU-HUB/APBD/IX/2007 tanggal 3 Oktober 2007 ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2007 dilakukan penandatanganan Kontrak Pemborongan Nomor : 600.03/SPP/PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 tanggal 05 Oktober 2007 antara BEDER AZIZ ALKATIRI selaku Direktur PT. PUTRA SERAM TIMUR dengan PPTK Almarhum MOKSEN ALBRAM selaku PPTK dan diketahui oleh saksi Ir. M. NURDIN MONY selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. SBT. untuk pekerjaan pembangunan Jembatan di Negeri (Desa) GAA Kecamatan Tutuktolo Kab. SBT dengan biaya dari APBD Kab. SBT TA 2007 sebesar Rp. 2.162.782.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2007 bertempat di Negeri (Desa) GAA Kecamatan Tutuktolo Kabupaten Seram Bagian Timur, telah dilakukan pekerjaan pembangunan Jembatan GAA oleh terdakwa TOMMY ANDRIES dengan menggunakan Perusahaan PT. Putra Seram Timur milik saksi BEDER AZIZ ALKATIRI sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 04/SPMK/PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 tanggal 6 Oktober 2007 ;
- Bahwa di dalam Kontrak pemborongan tersebut ditentukan jangka waktu pekerjaan adalah selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2007 sampai dengan 4 Januari 2008 dan perkerjaan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 02/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan jembatan GAA harus sudah selesai dan dilakukan serah terima hasil pekerjaan, tetapi kenyataannya sampai dengan akhir waktu kontrak pembangunan Jembatan GAA tersebut tidak bisa diselesaikan oleh terdakwa TOMMY ANDRIES selaku pelaksana pekerjaan yang meminjam perusahaan PT. PUTRA SERAM TIMUR, dan sejak tanggal 5 Januari 2008 terdakwa TOMMY ANDRIES melalui Perusahaan PT. Putra Seram Timur mengajukan perpanjangan waktu pekerjaan dan disepakati oleh pihak pengguna jasa (Dinas PU Kab. SBT) dengan adanya penambahan waktu pekerjaan pembangunan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender kedepan sejak tanggal 5 Januari 2008 sampai dengan 4 April 2008 tanpa ada alasan yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan penambahan waktu kontrak tersebut telah disepakati kedua belah pihak dan dituangkan di dalam Addendum Kontrak No.1 Nomor : 01/ADNM-KONTRAK/PU-HUB//2008 tanggal 5 Januari 2008 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 600.03/PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Jembatan Gaa dan PT.Putra Seram Timur, tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Addendum kontrakpun terdakwa TOMMY ANDRIES maupun Perusahaan PT. Putra Seram Timur tidak juga bisa menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jembatan GAA dan bahkan sampai sekarang ini pun jembatan GAA tersebut tidak pernah bisa dimanfaatkan ataupun difungsikan untuk masyarakat ;

- Bahwa untuk pencairan dana awalnya dibuat Berita Acara Pembayaran Uang muka Nomor: 600 06/SPP/PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 yang ditanda tangani oleh saksi BEDER AZIZ ALKATIR Selaku Direktur PT. PUTRA SERAM TIMUR dan Almarhum MOKSEN ALBRAM selaku PPTK dan diketahui oleh saksi Ir. M. NURDIN MONY selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur sekaligus selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh saksi Ir. M. NURDIN MONY selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan untuk pembayaran uang muka sebesar 20 % senilai Rp. 432.556.400.- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) selanjutnya dana tersebut ditransfer masuk kedalam rekening Perusahaan PT. PUTRA SERAM TIMUR milik saksi BEDER AZIZ ALKATIRI dengan nomor rekening 1121 0005 78 pada Bank BPDM Cabang Bula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2008 dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) dari saksi BEDER AZIZ ALKATIRI selaku Direktur PT. PUTRA SERAM TIMUR kepada Almarhum MOKSEN ALBRAM selaku PPTK Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur yang kemudian digunakan bersamaan dengan Berita Acara Pembayaran pada tanggal 25 September 2009 yang ditanda tangani oleh Pihak ke Satu saksi BEDER AZIZ ALKATIRI selaku Direktur PT. PUTRA SERAM TIMUR dan Pihak Ke Dua Almarhum MOKSEN ALBRAM selaku PPTK dan diketahui oleh saksi Ir. M. NURDIN MONY selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur untuk lampiran pencairan dana 100% proyek pekerjaan Jembatan GAA, padahal jembatan tersebut belum selesai dikerjakan dan digunakan oleh masyarakat ;
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2009 saksi Ir. M. NURDIN MONY menerbitkan Surat Perintah Membayara (SPM) Nomor: 652/SPM-LS/DPAL/PU/2009 untuk pembayaran 100 % Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan GAA senilai Rp. 1.622.086.500.- (satu miliar enam ratus dua puluh dua juta delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dicairkan ke rekening perusahaan saksi BEDER AZIZ ALKATIRI yaitu PT. PUTRA SERAM TIMUR dengan nomor rekening 1121000578 pada Bank Maluku Cabang Bula yang kemudian dicairkan atau diambil oleh terdakwa TOMMY ANDRIES, padahal terdakwa mengetahui bahwa pembangunan jembatan tersebut tidak selesai dikerjakan dan tidak dapat digunakan oleh masyarakat ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2009 dibuat Berita Acara Pembayaran Retensi 5 % yang ditanda tangani oleh saksi BEDER AZIZ ALKATIRI selaku Direktur PT. PUTRA SERAM TIMUR dan Almarhum MOKSEN ALBRAM selaku PPTK dan diketahui oleh saksi Ir. M. NURDIN MONY selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur untuk dijadikan lampiran pencairan dana Retensi (Pemeliharaan) 5% dan kemudian saksi Ir. M. NURDIN MONY menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 653/SPM-LS/DPAL/PU/2009 tanggal 07 Desember 2009 senilai Rp. 108.139.100.- (seratus delapan juta seratus tiga puluh Sembilan ribu seratus rupiah) yang dicairkan ke rekening perusahaan PT. PUTRA SERAM TIMUR milik saksi BEDER AZIZ ALKATIRI nomor Rekening: 1121000578 pada Bank Maluku Cabang Bula yang kemudian dicairkan atau diambil oleh Terdakwa TOMMY

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 02/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIES, padahal terdakwa mengetahui bahwa jembatan GAA tersebut tidak selesai dikerjakan dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ;

- Bahwa faktanya proyek Jembatan GAA tersebut sampai saat ini tidak bisa diselesaikan pengerjaannya oleh terdakwa TOMMY ANDRIES maupun pihak perusahaan PT. Putra Seram Timur dan jembatan GAA tersebut sampai saat ini tidak bisa difungsikan dan juga tidak dapat dimanfaatkan untuk masyarakat ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa TOMMY ANDRIES sebagai pelaksana pekerjaan maka dana proyek pembangunan Jembatan GAA yang menggunakan biaya dari APBD Kab. SBT TA. 2007 sebesar Rp. 2.162.782.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) seluruhnya telah dicairkan dan diterima oleh saksi BEDER AZIZ ALKATIRI dan terdakwa TOMMY ANDRIES sehingga mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kab. SBT ditaksir sebesar Rp. 2.162.782.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa selaku pelaksana pekerjaan Jembatan GAA dengan meminjam perusahaan milik saksi BEDER AZIZ ALKATIRI yaitu PT. PUTRA SERAM TIMUR telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan menyiapkan dokumen/surat-surat yang tidak sah untuk dibuatkan Berita Acara Pembayaran yang kemudian dijadikan lampiran untuk keperluan pencairan dana 100% Pembangunan Jembatan Gaa Kecamatan Tutuktolo Kabupaten Seram Bagian Timur dan pencairan dana retensi 5% meskipun terdakwa sadar dan mengetahui bahwa jembatan tersebut tidak selesai dikerjakan dan tidak dapat dimanfaatkan ;
- Bahwa terdakwa selaku pelaksana pekerjaan Jembatan GAA dengan meminjam perusahaan milik saksi BEDER AZIZ ALKATIRI yaitu PT. PUTRA SERAM TIMUR telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan tetap mengambil uang hasil pencairan dana pekerjaan 100% senilai Rp. 2.162.782.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang dicairkan melalui rekening PT. Putra Seram Timur ;
- Bahwa dana proyek sebesar Rp. 2.162.782.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) telah dicairkan melalui rekening PT. Putra Seram Timur dan telah diterima saksi BEDER AZIZ ALKATIRI selaku direktur PT. Putra Seram Timur sebagian dananya

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 02/PID.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diberikan kepada terdakwa TOMMY ANDRIES sebesar **Rp. 1.804.985.600,- (satu milyar delapan ratus empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah)**, sehingga nyata-nyata bahwa dana proyek yang bersumber dari APBD Kab. SBT TA. 2007 tersebut telah dicairkan dan telah digunakan oleh terdakwa TOMMY ANDRIES dan saksi BEDER AZIZ ALKATIRI ;

- Bahwa faktanya proyek Jembatan GAA tersebut sampai saat ini tidak bisa diselesaikan pengerjaannya oleh PT. Putra Seram Timur dan jembatan GAA tersebut sampai saat ini tidak bisa difungsikan dan juga tidak dapat dimanfaatkan untuk masyarakat ;
- Bahwa dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, terdakwa TOMMY ANDRIES telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yakni Direktur PT. PUTRA SERAM TIMUR saksi BEDER AZIZ ALKATIRI sejumlah Rp. 2.162.782.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa TOMMY ANDRIES sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA: PDS-4/ MASOHI/ 02/ 2015 tertanggal 04 Agustus 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TOMMY ANDRIES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-undang RI Nomor: 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BEDER AZIS ALKATIRI, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 02/PID.TPK/2016/PT AMB



dengan perintah agar Terdakwa ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan;

3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.237.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang Bukti, berupa :

- 1) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Tahun Anggaran 2007.
- 2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008.
- 3) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008.
- 4) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2009
- 5) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2009.
- 6) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4146/LS/2009 tanggal 23-12-2009 senilai Rp.1.662.086.500; keperluan untuk pembayaran Pembayaran MC.01, MC.02, MC.03, MC.04, MC.05, dan MC.06 pembangunan Jembatan Gaa (DPAL).
- 7) Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gaa Tahun Anggaran 2007 MC-1, MC-2, MC-3, MC-4, MC-5 DAN MC.6.
- 8) Berita Acara Pembayaran retensi 5% pekerjaan Pembangunan Jembatan Gaa tahun anggaran 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 954/18/SK/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Selaku Pejabat Penandatanganan SPM Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang Serta Atasan Langsung Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2009.
- 10) Keputusan Bupati Seram Bagian Nomor : 900/83.a/SK/2007 tanggal 20 Mei 2007 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2007.
- 11) Surat Rekomendasi Nomor : 700/206-ltda-Rek/02/2009 tentang Pembayaran Angsuran Pembangunan Jembatan Gaa Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 September 2009 yang ditandatangani Inspektur Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Harun Lestaluhu, SH.
- 12) Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan jembatan Gaa.
- 13) Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 954/35/SK/2007 tanggal 14 Maret 2007 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Selaku Pemegang Kas/ Bendahara Dan Pembantunya Serta Atasan Langsung Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2007.
- 14) Kontrak/ Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 600.03/PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Jembatan Gaa dan PT.Putra Seram Timur.
- 15) Surat Perjanjian Pekerjaan pengawasan Nomor : 600/PPTK.E.01/SPPP/PU-HUB/X/2007 tanggal 05 Oktober 2007 pekerjaan Pembangunan jembatan Gaa
- 16) Berita Acara Pembayaran uang Muka Kegiatan Pembangunan Jembatan Gaa Nomor 600.06/SPP/PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007, dimana terdapat juga Permohonan Pembayaran uang Muka pembangunan Jembatan Gaa.
- 17) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 600/29/KEG-BM.JBT.2/2007 tanggal 19 Nopember 2007, senilai

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 02/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.432.556.400.- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah).

- 18) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 257/KEG/2007 tanggal 20 Nopember 2007; uraian: pembayaran uang muka pembangunan jembatan Gaa senilai Rp.432.556.400.- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- 19) Kwitansi Pembayaran dengan mata anggaran 103.01.15.5.2.3.22.04 tahun 2007 sejumlah 432.556.400.- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah). untuk pembayaran uang muka 20% pembangunan jembatan Gaa tanggal 19 Nopember 2007.
- 20) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1835/LS/2007 tanggal 27 Nopember 2007 senilai Rp. 432.556.400.- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah).; keperluan untuk Belanja Modal (Keg. pembangunan Jembatan).
- 21) Risalah Rapat yang dihadiri dan ditandatangani Revi, ST (Direksi lapangan), Drs. Moksen Albram (PPTK), Beder Azis (Direktur PT.Putra Seram Timur), Gunawan,ST (Site Engineer CV.Nurlita Consultant).
- 22) Permohonan Adendum Kontrak Nomor : 01/PA/PT-PST/XII/2007 tanggal 2 januari 2008 yang ditandatangani Direktur PT.Putra Seram Timur (Beder Azis).
- 23) Adendum Kontrak No.1 Nomor : 01/ADNM-KONTRAK/PU-HUB/I/2008 tanggal 5 Januari 2008 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 600.03/PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Jembatan Gaa dan PT.Putra Seram Timur.
- 24) Berita Acara Serah Terima pekerjaan Pertama (PHO) yang ditandatangani Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Ir. Moksen Albram), Direktur PT.Putra Seram Timur (Beder Azis).
- 25) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4042/LS/2009 tanggal 22-12-2009 senilai Rp.108.139.100; keperluan untuk pembayaran retensi 5% pembangunan Jembatan Gaa (DPAL).
- 26) Owner's Estimate (OE) Pembangunan Jembatan Gaa.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 02/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pasca Kualifikasi Nomor : 01/Panpel/PU-HUB/IX/2007.
- 28) Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Gaa Tahun Anggaran 2007.
- 29) Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 600/65.A/SK/2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Pengesahan Susunan Dan Keanggotaan Panitia Pelelangan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2007 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur.
- 30) Dokumen Penawaran PT. Pratama Abdi Sakti untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Gaa Tahun 2007.
- 31) Dokumen Penawaran PT. Anekawarna karya Mandiri untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Gaa Tahun 2007.
- 32) Fotokopi Dokumen Penawaran CV.Golden Star untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Gaa Tahun 2007.
Tetap terlampir didalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain.
- 33) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 821/16/SK/2008 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, tanggal 2 Pebruari 2008 beserta Lampiran **(ASLI)**;
- 34) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 954/18/SK/2009 Tentang Penunjukkan/Pengangkatan Pejabat selaku Pejabat Penandatanganan SPM Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang Serta Atasan Langsung Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2009 tanggal 30 Januari 2009 beserta Lampiran **(ASLI)**;
- 35) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 821.2/157/KEP/2011 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 27 Juni 2011 beserta Lampiran dan SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN Nomor: 861.2/536.a/2011 tanggal 29 Juni 2011 **(ASLI)**;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 02/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36) SHM Nomor: 1796 di desa Kairatu, Kec. Kairatu, Kab. Maluku Tengah Propinsi Maluku. Luas tanah 1.660 m² , tanggal 23 Desember 2002 (**Fotocopy di Legalisir**);

37) SHM Nomor: 680 di desa Bula, Kec. Bula, Kab. Seram Bagian Timur Propinsi Maluku. Luas tanah 2300 m² , tanggal 07 Juni 2011 (**Fotocopy di Legalisir**);

38) SHM Nomor: 423 di desa Namaleo, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah Propinsi Maluku. Luas tanah 382 m² , tanggal 23 Desember 2002 (**Fotocopy di Legalisir**);

Dikembalikan Kepada Saksi Ir. M. NURDIN MONY ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan Putusan Nomor :22/Pid.Sus/TPK/2015/PNAB tanggal 06 Oktober 2015, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TOMMY ANDRIES** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa TOMMY ANDRIES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Korupsi secara bersama-sama" ;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa TOMMY ANDRIES oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.163.000.000,-(satu milyar seratus enam puluh tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 02/PID.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan alat bukti surat dan barang bukti, berupa :

1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Tahun Anggaran 2007.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008.
3. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2009.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2009.
6. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4146/LS/2009 tanggal 23-12-2009 senilai Rp.1.662.086.500; keperluan untuk pembayaran Pembayaran MC.01, MC.02, MC.03, MC.04, MC.05, dan MC.06 pembangunan Jembatan Gaa (DPAL).
7. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gaa Tahun Anggaran 2007 MC-1, MC-2, MC-3, MC-4, MC-5 DAN MC.6.
8. Berita Acara Pembayaran retensi 5% pekerjaan Pembangunan Jembatan Gaa tahun anggaran 2007.
9. Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 954/18/SK/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Selaku Pejabat Penandatanganan SPM Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang Serta Atasan Langsung Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2009.
10. Keputusan Bupati Seram Bagian Nomor : 900/83.a/SK/2007 tanggal 20 Mei 2007 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2007.
11. Surat Rekomendasi Nomor : 700/206-ltda-Rek/02/2009 tentang Pembayaran Angsuran Pembangunan Jembatan Gaa Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 September 2009 yang ditandatangani Inspektur Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Harun Lestaluhi, SH.
12. Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan jembatan Gaa.

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 02/PID.TPK/2016/PT AMB



13. Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 954/35/SK/2007 tanggal 14 Maret 2007 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Selaku Pemegang Kas/ Bendahara Dan Pembantunya Serta Atasan Langsung Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2007.
14. Kontrak/ Surat Perjanjian Pembedorongan Nomor : 600.03/PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Jembatan Gaa dan PT.Putra Seram Timur.
15. Surat Perjanjian Pekerjaan pengawasan Nomor : 600/PPTK.E.01/SPPP/PU-HUB/X/2007 tanggal 05 Oktober 2007 pekerjaan Pembangunan jembatan Gaa .
16. Berita Acara Pembayaran uang Muka Kegiatan Pembangunan Jembatan Gaa Nomor 600.06/SPP/PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007, dimana terdapat juga Permohonan Pembayaran uang Muka pembangunan Jembatan Gaa.
17. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 600/29/KEG-BM.JBT.2/2007 tanggal 19 Nopember 2007, senilai Rp.432.556.400.- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah).
18. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 257/KEG/2007 tanggal 20 Nopember 2007; uraian: pembayaran uang muka pembangunan jembatan Gaa senilai Rp.432.556.400.- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah).
19. Kwitansi Pembayaran dengan mata anggaran 103.01.15.5.2.3.22.04 tahun 2007 sejumlah 432.556.400.- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah). untuk pembayaran uang muka 20% pembangunan jembatan Gaa tanggal 19 Nopember 2007.
20. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1835/LS/2007 tanggal 27 Nopember 2007 senilai Rp. 432.556.400.- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah).; keperluan untuk Belanja Modal (Keg. pembangunan Jembatan).
21. Risalah Rapat yang dihadiri dan ditandatangani Revi, ST (Direksi lapangan), Drs. Moksen Albram (PPTK), Beder Azis (Direktur PT.Putra Seram Timur), Gunawan,ST (Site Engineer CV.Nurlita Consultant).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Permohonan Adendum Kontrak Nomor : 01/PA/PT-PST/XII/2007 tanggal 2 Januari 2008 yang ditandatangani Direktur PT.Putra Seram Timur (Beder Azis).
23. Adendum Kontrak No.1 Nomor : 01/ADNM-KONTRAK/PU-HUB/I/2008 tanggal 5 Januari 2008 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 600.03/PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Jembatan Gaa dan PT.Putra Seram Timur.
24. Berita Acara Serah Terima pekerjaan Pertama (PHO) yang ditandatangani Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Ir. Moksen Albram), Direktur PT.Putra Seram Timur (Beder Azis).
25. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4042/LS/2009 tanggal 22-12-2009 senilai Rp.108.139.100; keperluan untuk pembayaran retensi 5% pembangunan Jembatan Gaa (DPAL).
26. Owner's Estimate (OE) Pembangunan Jembatan Gaa.
27. Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pasca Kualifikasi Nomor : 01/Panpel/PU-HUB/IX/2007.
28. Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Gaa Tahun Anggaran 2007.
29. Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 600/65.A/SK/2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Pengesahan Susunan Dan Keanggotaan Panitia Pelelangan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2007 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur.
30. Dokumen Penawaran PT. Pratama Abdi Sakti untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Gaa Tahun 2007.
31. Dokumen Penawaran PT. Anekawarna karya Mandiri untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Gaa Tahun 2007.
32. Fotokopi Dokumen Penawaran CV.Golden Star untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Gaa Tahun 2007.

Tetap terlampir didalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

33. 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 821/16/SK/2008 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, tanggal 2 Pebruari 2008 beserta Lampiran (ASLI);

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 02/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 954/18/SK/2009 Tentang Penunjukkan/Pengangkatan Pejabat selaku Pejabat Penandatanganan SPM Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang Serta Atasan Langsung Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2009 tanggal 30 Januari 2009 beserta Lampiran **(ASLI)**;
35. 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 821.2/157/KEP/2011 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 27 Juni 2011 beserta Lampiran dan SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN Nomor: 861.2/536.a/2011 tanggal 29 Juni 2011 **(ASLI)**;
36. SHM Nomor: 1796 di desa Kairatu, Kec. Kairatu, Kab. Maluku Tengah Propinsi Maluku. Luas tanah 1.660 m² , tanggal 23 Desember 2002 **(Fotocopy di Legalisir)**;
37. SHM Nomor: 680 di desa Bula, Kec. Bula, Kab. Seram Bagian Timur Propinsi Maluku. Luas tanah 2300 m² , tanggal 07 Juni 2011 **(Fotocopy di Legalisir)**;
38. SHM Nomor: 423 di desa Namaleo, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah Propinsi Maluku. Luas tanah 382 m² , tanggal 23 Desember 2002 **(Fotocopy di Legalisir)**;

Dikembalikan Kepada Saksi Ir. M. NURDIN MONY .;

Nomor 1 sampai 22 dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui darimana barang itu disita, Nomor 33 sampai dengan 38 di kembalikan kepada Ir.M. Nurdin Mony ;

8. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 12 Oktober 2015, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 18 / Akta.Pid.Tipikor /2015 / PN.Amb, Kemudian Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Permohonan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 13 Oktober 2015 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 18.a / Akta. Pid.Tipikor / 2014 / PN.Amb, Dan permintaan Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2015 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 18 / Akta. Pid.Tipikor / 2015 / PN.Amb. Kemudian Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah juga diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2016 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor : 18.a / Akta. Pid.Tipikor / 2015 / PN.Amb ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Oktober 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2016 sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 18.a / Akta.Pid.Tipikor / 2015 / PN.Amb, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Januari 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2016 sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 18 / Akta.Pid.Tipikor /2015/PN.Amb, ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 17 Pebruari 2016, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat mohon bantuan pemberitahuan kontra memori banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Sorong tertanggal 23 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat HukumTerdakwa telah diberitahukan, untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai surat Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon masing-masing Nomor : W27-U1 / 70-71 / I / 2016, tanggal 04 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 02/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb, tanggal 6 Oktober 2015, 20 sebagaimana yang diuraikan dalam memori banding yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera.
2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak bersifat mendidik, karena terlalu rendah dan tidak akan menjadikan efek jera baik kepada pelakunya, maupun kepada masyarakat umumnya.
3. Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa belum memadai dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif dan represif.

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar oleh Penasehat Hukum terdakwa mengajukan permohonan banding sebagaimana yang diuraikan dalam memori banding, yaitu pada pokoknya tidak sepakat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon agar :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon Nomor : 22/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb, tanggal 6 Oktober 2015, atas nama terdakwa TOMMY ANDRIES.
3. Mengadili sendiri dan memutuskan:
 - Terdakwa TOMMY ANDRIES tidak terbukti secara saah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair ;
 - Membebaskan terdakwa TOMMY ANDRIES dari segala dakwaan setidak tidaknya melepaskan terdakwa tersebut dari segala tuntutan hokum ;
 - Mengembalikan alat bukti surat berupa dokumen-dokumen yang disita dari kantor bupati Seram Bagian Timur kepada Kepala SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten SBT atau dari mana dokumen-dokumen tersebut disita ;
 - Mengembalikan SHM Nomor 1796 Tanggal 23-12-2002 di desa Kairatu Kabupaten Maluku Tengah, SHM Nomor 68 tanggal 7-6-2011 di Desa Bula Kabupaten SBT, dan SHM Nomor 432 tanggal 23-12-2002 di desa Namaelo, Kecamatan Masohi kabupaten Maluku Tengah kepada dari mana SHM itu desita ;
4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 02/PID.TPK/2016/PT AMB



Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori Banding yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang disampaikan penasehat hukum terdakwa dalam memori bandingnya, dan memohon kepada Majelis tingkat Banding untuk menerima kontra memori banding dan menyatakan terdakwa telah melakukan korupsi, serta mohon kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang tersebut dalam Requisitoir tertanggal 4 Agustus 2015.

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 22/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb, tanggal 6 Oktober 2015, Memori banding dari Penuntut Umum, Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta, tetapi salah dalam penerapan hukumnya.

Menimbang bahwa majelis Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa salah satu unsur dalam dakwaan primair yaitu Unsur Secara Melawan Hukum tidak terpenuhi dengan pertimbangan :

- Bahwa dalam melaksanakan tindakannya terdakwa bertindak tidak dalam kapasitas pribadi melainkan dalam jabatannya selaku pelaksana pekerjaan dari PT.Putra Seram Timur ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan yang menggunakan PT. Putra Seram Timur tidak akan dapat dilakukan oleh Terdakwa jika dirinya tidak dalam kedudukan sebagai Pelaksana pekerjaan pembangunan jembatan GAA yang membuat surat pernyataan dengan Direktur PT. Putra Seram Timur yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur dalam proyek pekerjaan Pembangunan Jembatan GAA, oleh karenanya perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut bisa menimbulkan akibat dikarenakan kewenangan yang melekat pada jabatannya tersebut, sekaligus adanya kesempatan maupun sarana untuk melakukan perbuatan itu ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, tidak sependapat dengan pertimbangan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 02/PID.TPK/2016/PT AMB



Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dikarenakan yang dipertimbangkan adalah UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM, seharusnya yang menjadi bahan pertimbangan dalam unsur Secara Melawan Hukum ini adalah UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUMNYA bukan UNSUR ORANGNYA, dikarenakan unsur setiap orang telah dinyatakan terpenuhi ;
- Bahwa Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon, telah menyatakan bahwa unsur melawan hukum seperti yang terdapat pada dakwaan primair tidak terpenuhi, sementara unsur penyalahgunaan kewenangan seperti terdapat pada dakwaan subsidair adalah terbukti, hal ini adalah TIDAK MUNGKIN, karena unsur PERBUATAN MELAWAN HUKUM adalah merupakan genus dari penyalahgunaan wewenang yang merupakan species. Karena itu penyalahgunaan wewenang adalah merupakan salah satu bentuk dari MELAWAN HUKUM, dengan demikian penyalahgunaan wewenang adalah juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga tidak mungkin dapat terbebas dari dakwaan primair, kemudian dalam dakwaan subsidair dinyatakan terbukti ;
- Bahwa unsur "Melawan Hukum" dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan kepada siapa saja, termasuk didalamnya adalah terhadap terdakwa yang bertindak dalam jabatan sebagai Pelaksana pekerjaan PT.Putra Seram Timur ;
- Bahwa demikian pula unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berlaku umum tanpa harus dibedakan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 02/PID.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan dan kapasitas atau jabatan seseorang selaku subyek hukum dan mampu bertanggung jawab, termasuk terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara a quo ;

- Bahwa jabatan yang ada pada terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan PT.Putra Seram Timur, tidak bisa membebaskan terdakwa dari dakwaan primair sebagaimana ternyata dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikarenakan jabatan tersebut, tidak mempunyai pengaruh terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, serta jabatan tersebut tidak termasuk jabatan yang mempunyai kewenangan seperti dimaksud dalam pasal 3 UU Tipikor ;
- Bahwa disamping itu jabatan terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan PT.Putra Seram Timur, bukanlah jabatan yang dimaksudkan untuk menjalankan kepentingan umum yang lebih dekat pada penyalahgunaan wewenang, baik dalam melaksanakan fungsi legislative, eksekutif maupun yudikatif, ataupun Instansi-instansi yang merupakan kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan ;
- Bahwa untuk penerapan pasal 2 atau pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, harus juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012. ;

Karena itulah penerapan bahwa tindakan terdakwa dalam perkara aquo, termasuk kepada unsur PENYALAH GUNAAN WEWENANG (Dakwaan Subsidair), bukan unsur PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Dakwaan Primair), yang dikonstruksikan oleh Penuntut Umum, dan selanjutnya diikuti oleh Putusan Pengadilan Tingkat Pertama merupakan penerapan hukum dengan pertimbangan yang keliru ;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 02/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, di dalam fakta persidangan sudah terbukti bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum baik secara formil maupun materiil yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa unsur Secara Melawan Hukum tidak terpenuhi, yang berujung pada tidak terpenuhinya dakwaan primair adalah putusan yang tidak mempunyai alasan hukum yang logis, karenanya tidak bisa dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan majelis Pengadilan Negeri dinyatakan batal, maka majelis hakim pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara Aquo, dan selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa PT. Putra Seram Timur telah ditetapkan sebagai pemenang lelang sebagaimana Surat Nomor : 01/TAP/PPTK.5.3/PU-HUB/APBD/IX/2007 tanggal 26 September 2007 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Jembatan GAA dan kemudian dilakukan Pengumuman/ Pemberitahuan Pemenang Nomor: 07.A.18/BA-PENG/PP/PU-HUB/APBD/IX/2007 tanggal 3 Oktober 2007 ;
- Bahwa Terdakwa TOMMY ANDRIES, adalah selaku pelaksana dari pembangunan jembatan GAA Kabupaten Seram Bagian Timur, yaitu berdasarkan adanya Surat Pernyataan tertanggal 27 September 2007 yang ditanda tangani oleh BEDER AZIS ALKATIRI (PT. Putra Seram Timur) selaku pemenang lelang, dan Terdakwa TOMMY ANDRIES selaku pemakai perusahaan atau pelaksanan pekerjaan, dan mengetahui/menyetujui MOKSEN ALBRAM (Almarhum), selaku PPTK ;
- Bahwa atas proyek tersebut telah dilakukan pembayaran uang muka 20%, yaitu sebesar Rp. 432.556.400,- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani Saksi Ir. M. Nurdin Mony dan Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 600.06/ SPP/ PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 tanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2007, yang masuk ke rekening PT. Putra Seram Timur pada Bank Maluku cabang Bula dengan nomor rekening 1121000578 ;

- Bahwa Saksi Beder Azis Alkatiri (PT.Putra Seram timur), juga telah menerima pencairan 100% Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan GAA senilai Rp. 1.622.086.500,- (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang masuk ke rekening PT. Putra Seram Timur pada Bank Maluku cabang Bula dengan nomor rekening 1121000578 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 652/SPM-LS/DPAL/PU/2009 pada tanggal 07 Desember 2009 yang ditandatangani Saksi Ir. M. Nurdin Mony, pembayaran ini bisa terjadi karena telah dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) tanggal 26 Maret 2008 dari Saksi Beder Azis Alkatiri (PT. Putra Seram Timur) kepada Almarhum Moksen Albram selaku PPTK dan Berita Acara Pembayaran pada tanggal 25 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani Saksi Beder Azis Alkatiri dan Almarhum Moksen Albram selaku PPTK ;
- Bahwa selanjutnya dana yang masuk ke rekening PT. Putra Seram Timur tersebut diberikan kepada Terdakwa TOMMY ANDRIES dengan cek sebesar Rp. 1.163.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan fakta dan pemeriksaan di lapangan kondisi jembatan GAA sudah roboh karena diterjang banjir pada tahun 2010, hal mana bisa terjadi karena pengerjaan tiang pancang yang tidak sesuai prosedur yaitu pembangunan bentang jembatan seharusnya 40 (empat puluh) meter, tetapi hanya 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa TOMMY ANDRIES, bersama dengan terdakwa lainnya bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang berlanjut, yaitu dimulai dengan Menyerahkan pengerjaan proyek pembangunan jembatan GAA dari BEDER AZIS ALKATIRI (PT. Putra Seram Timur) kepada TERDAKWA, dan berlanjut dengan dibuatnya berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 26 Maret 2008, dan berlanjut dibuatnya berita Acara Pembayaran pada tanggal 25 September 2009, dan pada akhirnya dilakukan pembayaran 100 % meskipun

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 02/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan jembatan tersebut belum selesai, yang kesemuanya itu merupakan rangkaian terjadinya tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berdasarkan fakta persidangan yang didasarkan pada berita acara persidangan dan diuraikan dalam putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, telah diputuskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama ;

Menimbang bahwa dengan demikian secara substansi pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dan pertimbangan hukum penjatuan pidana telah dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Ambon, karena itulah seberapa perlu pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana, dan pertimbangan hukum penjatuan pidana tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, terkecuali yang telah secara nyata diperbaiki sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo pasal 64 KUHP ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang membenarkan (recht vaardigings groden) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (schulduit sluitings gronden) baik menurut Undang-Undang, Doktrin maupun Yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar Dakwaan Primair tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 02/PID.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, hal mana juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri ambon, karena itulah pertimbangan tersebut, diambil alih dan dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka patut pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 22/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb,Tanggal 6 Oktober 2015 haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri, yang amarnya disebutkan dibawah ini.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP;
5. Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 02/PID.TPK/2016/PT AMB



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasehat Hukumnya ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 22/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb, tanggal 6 Oktober 2015 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa TOMMY ANDRIES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa TOMMY ANDRIES dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.163.000.000,-(satu milyar seratus enam puluh tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menyatakan alat bukti surat dan barang bukti, berupa :
 1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Tahun Anggaran 2007 ;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008 ;
 3. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2009 ;
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2009 ;
6. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4146/LS/2009 tanggal 23-12-2009 senilai Rp.1.662.086.500; keperluan untuk pembayaran Pembayaran MC.01, MC.02, MC.03, MC.04, MC.05, dan MC.06 pembangunan Jembatan Gaa (DPAL) ;
7. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gaa Tahun Anggaran 2007 MC-1, MC-2, MC-3, MC-4, MC-5 DAN MC.6. ;
8. Berita Acara Pembayaran retensi 5% pekerjaan Pembangunan Jembatan Gaa tahun anggaran 2007 ;
9. Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 954/18/SK/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Selaku Pejabat Penandatanganan SPM Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang Serta Atasan Langsung Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2009 ;
10. Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 900/83.a/SK/2007 tanggal 20 Mei 2007 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2007 ;
11. Surat Rekomendasi Nomor : 700/206-ltda-Rek/02/2009 tentang Pembayaran Angsuran Pembangunan Jembatan Gaa Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 September 2009 yang ditandatangani Inspektur Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Harun Lestahu, SH ;
12. Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan jembatan Gaa ;
13. Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 954/35/SK/2007 tanggal 14 Maret 2007 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Selaku Pemegang Kas/ Bendahara

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 02/PID.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pembantunya Serta Atasan Langsung Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2007 ;

14. Kontrak / Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 600.03 / PPTK.5.3 / PU-HUB / X 2007 antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Jembatan Gaa dan PT.Putra Seram Timur ;
15. Surat Perjanjian Pekerjaan pengawasan Nomor : 600 / PPTK.E.01 / SPPP / PU-HUB / X / 2007 tanggal 05 Oktober 2007 pekerjaan Pembangunan jembatan Gaa ;
16. Berita Acara Pembayaran uang Muka Kegiatan Pembangunan Jembatan Gaa Nomor 600.06/SPP/PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007, dimana terdapat juga Permohonan Pembayaran uang Muka pembangunan Jembatan Gaa ;
17. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 600/29/KEG-BM.JBT.2/2007 tanggal 19 Nopember 2007, senilai Rp.432.556.400.- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) ;
18. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 257/KEG/2007 tanggal 20 Nopember 2007; uraian: pembayaran uang muka pembangunan jembatan Gaa senilai Rp.432.556.400.- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) ;
19. Kwitansi Pembayaran dengan mata anggaran 103.01.15.5.2.3.22.04 tahun 2007 sejumlah 432.556.400.- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah). untuk pembayaran uang muka 20% pembangunan jembatan Gaa tanggal 19 Nopember 2007 ;
20. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1835/LS/2007 tanggal 27 Nopember 2007 senilai Rp. 432.556.400.- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah).; keperluan untuk Belanja Modal (Keg. pembangunan Jembatan) ;
21. Risalah Rapat yang dihadiri dan ditandatangani Revi, ST (Direksi lapangan), Drs. Moksen Albram (PPTK), Beder Azis (Direktur PT.Putra Seram Timur), Gunawan, ST (Site Engineer CV.Nurlita Consultant) ;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 02/PID.TPK/2016/PT AMB



22. Permohonan Adendum Kontrak Nomor : 01/PA/PT-PST/XII/2007 tanggal 2 Januari 2008 yang ditandatangani Direktur PT. Putra Seram Timur (Beder Aziz) ;

Nomor 1 sampai 22 dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui darimana barang itu disita ;

23. Adendum Kontrak No.1 Nomor : 01/ADNM-KONTRAK/PU-HUB/I/2008 tanggal 5 Januari 2008 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 600.03/PPTK.5.3/PU-HUB/X/2007 antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Jembatan Gaa dan PT. Putra Seram Timur ;

24. Berita Acara Serah Terima pekerjaan Pertama (PHO) yang ditandatangani Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Ir. Moksen Albram), Direktur PT. Putra Seram Timur (Beder Aziz);

25. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4042/LS/2009 tanggal 22-12-2009 senilai Rp.108.139.100; keperluan untuk pembayaran retensi 5% pembangunan Jembatan Gaa (DPAL);

26. Owner's Estimate (OE) Pembangunan Jembatan Gaa.

27. Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pasca Kualifikasi Nomor : 01/Panpel/PU-HUB/IX/2007 ;

28. Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Gaa Tahun Anggaran 2007 ;

29. Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 600/65.A/SK/2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Pengesahan Susunan Dan Keanggotaan Panitia Pelelangan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2007 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Dan Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur ;

30. Dokumen Penawaran PT. Pratama Abdi Sakti untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Gaa Tahun 2007 ;

31. Dokumen Penawaran PT. Anekawarna karya Mandiri untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Gaa Tahun 2007 ;

32. Fotokopi Dokumen Penawaran CV. Golden Star untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Gaa Tahun 2007 ;

Tetap terlampir didalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.(satu) jepitan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 821/16/SK/2008 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, tanggal 2 Pebruari 2008 beserta Lampiran **(ASLI)**;

34.1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 954/18/SK/2009 Tentang Penunjukkan/Pengangkatan Pejabat selaku Pejabat Penandatanganan SPM Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang Serta Atasan Langsung Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2009 tanggal 30 Januari 2009 beserta Lampiran **(ASLI)** ;

35.1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 821.2/157/KEP/2011 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 27 Juni 2011 beserta Lampiran dan SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN Nomor: 861.2/536.a/2011 tanggal 29 Juni 2011 **(ASLI)** ;

36.SHM Nomor: 1796 di desa Kairatu, Kec. Kairatu, Kab. Maluku Tengah Propinsi Maluku. Luas tanah 1.660 m² , tanggal 23 Desember 2002 **(Fotocopy di Legalisir)** ;

37.SHM Nomor: 680 di desa Bula, Kec. Bula, Kab. Seram Bagian Timur Propinsi Maluku. Luas tanah 2300 m² , tanggal 07 Juni 2011 **(Fotocopy di Legalisir)** ;

38.SHM Nomor: 423 di desa Namaleo, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah Propinsi Maluku. Luas tanah 382 m² , tanggal 23 Desember 2002 **(Fotocopy di Legalisir)** ;

Nomor 33 sampai dengan 38 di kembalikan kepada Ir.M. Nurdin Mony ;

6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Ambon pada hari : **SENIN, tanggal 29 FEBRUARI 2016**, oleh Kami : **EKA BUDHI PRIJANTA, S.H, M.H**, sebagai Ketua Majelis dengan **I MADE SUPARTHA, SH,MH.** dan **DRS.H.M.P.HARYOGI, SH,Sp.N.MH**, Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon, sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 27 Januari 2016, **Nomor**

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 02/PID.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2/PID.TPIKOR/2016/PT.AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin, Tanggal 21 Maret 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut serta **DANIEL.N.MORIOLKOSSU, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

I MADE SUPARTHA, SH,MH.

HAKIM KETUA

ttd

EKA BUDHI PRUANTA S.H, M.H.

ttd

DRS.H.M.P.HARYOGI, SH,Sp.N, MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DANIEL .N. MORIOLKOSSU,SH

Untuk Turunan Resmi
PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON;

Keitel von Emster, SH.
NIP.19620202 198603 1 006

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 02/PID.TPK/2016/PT AMB